

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS DI DESA PULOERANG KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

Novi Dwi Cahyani ¹, R.Didi Djajuli ², Supri ³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail: novicahyani213@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam memenuhi target dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 (orang). Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat beberapa dimensi yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, pada dimensi komunikasi dimana petugas panitia pelaksana PTSL ini dalam melakukan komunikasi belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan informasi belum tersampaikan dengan maksimal, pada dimensi sumberdaya, masih terdapat kekurangan petugas panitia PTSL, sehingga dalam proses pemberkasan berjalan terlambat, dalam hal pendampingan dan pelatihan dalam program PTSL masih belum maksimal dan tidak ada manajemen pembagian tugas yg efektif dan efisien. Adapun upaya yang dilakukan yaitu ketua panitia PTSL selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melibatkan semua panitia yang terlibat melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat, Pihak BPN membuat analisis beban kerja disesuaikan dengan kemampuan panitia pelaksana PTSL, menambah staf/petugas dan menambah jam kerja agar target tercapai sesuai dengan rencana.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Program PTS*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset terbesar suatu bangsa, karena Negara dan Bangsa hidup dan tumbuh di atas tanah. Tanah adalah sumber daya yang terbatas sementara pertumbuhan

penduduk meningkat pesat dan permintaan tanah terus meningkat. Hal ini menjadikan tanah sebagai salah satu kebutuhan sektoral yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi disaat yang sama juga dapat menjadi sumber

masalah yang serius jika tidak dilakukan Pengaturan terhadap peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya. Negara telah mengatur dan menentukan rumusannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang biasa disebut dengan istilah UUPA. Untuk menjamin serta mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas sederhana.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan teratur oleh pemerintah, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan keterangan fisik dan hukum berupa peta dan daftar tanah dan perumahan di seluruh wilayah, termasuk akta- akta hak atas tanah yang di atasnya terdapat hak dan hak milik atas tempat tinggal serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pemerintah telah mencanangkan Program Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL di desa, kelurahan kecamatan dan kelurahan bagian – daerah di perkotaan yang mencakup semua bidang tanah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam implementasinya, Target dan Realisasi PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis belum tercapai sesuai harapan. Terutama yang terjadi di Desa Puloerang Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis.

Tabel 1.1
Target & Realisasi Program PTSL Pada Tahun 2018 – 2022
Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis

No	Target	Realisasi	Belum Tercapai
1.	326. 880	302.382	24.498

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis

Tabel 1.2
Realisasi Capaian Kegiatan PTSL di Desa Puloerang Kec. Lakkok Kab.Ciamis

No	Estimasi Jumlah	Target SHAT	Realisasi
1.	5.859	5.859	3.568

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis

Adapun dari hasil penjajagan awal, peneliti menemukan bahwa

Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok belum terlaksana sesuai dengan harapan karena ada beberapa indikator masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dari Tim PTSL kepada masyarakat, sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Ciamis
2. Kurangnya aparat desa (sebagai Tim PTSL) yang membantu pemberkasan PTSL, karena melaksanakan kegiatan lain yang ada di desa sehingga pemberkasan dan pengiriman berkas untuk diproses oleh BPN menjadi terlambat.
3. Belum adanya manajemen pembagian waktu yang efektif dalam proses penyelesaian pemberkasan PTSL oleh para pelaksana kegiatan baik desa maupun petugas Kantor Pertanahan .

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis "

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang

artinya mengimplementasikan. Tak sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius guna mencapai suatu tujuan.

Implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para pejabat Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh para aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dalam hal ini implementasi dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan dalam sebuah rencana suatu program atau suatu strategi yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil dan tujuan yang diinginkan. Pengertian implementasi selanjutnya menurut van Metter dan van Horn (Winarno 2020: 149) menyatakan bahwa: " Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau kelompok- kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya." menurut van Metter dan van Horn (Agustino 2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: " Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan Menurut Edward III dalam Agustino (2017:136-141) ada empat model implementasi

yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a) Transmisi; penyeluruhan komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah

jalan.

- b) Kejelasan;

komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c) Konsistensi;

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah Konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Adapun indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM).
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

- pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik
 - d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam hal pengaturan birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
 - c) Insentif; dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

4. Struktur Birokrasi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber- sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang.

B. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting karena jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penaskahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian suatu tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaniya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997) dalam Waskito, Arnowo (2016: 106) mengemukakan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, dinyatakan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran perpetaan dan penaskahan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut

- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (orang), terdiri dari 1 orang Plt. Koordinator Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, 1 orang Kasi Penetapan hak dan Pendaftaran sekaligus Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, 1 orang Kepala Desa Puloerang, Aparat Desa yang terlibat dalam kepanitiaan PTSL, 2 orang Tokoh Masyarakat yang mengikuti program PTSL. Teknik pengolahan data/analisis data melalui reduksi data, penyajian Data, dan menarik kesimpulan.

Fokus kajian dalam penelitian ini

yaitu implementasi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dalam pemenuhan target sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Pihak Desa Puloerang dan tokoh masyarakat, dengan mengacu pada dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut Edward III (Agustino, 2017:136-141) yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 4 dimensi implementasi kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi komunikasi masih ada hambatan, yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan dari pihak panitia pelaksana program PTSL

kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Puloerang, dan mempercepat pembuatan sertipikat yang akan direalisasikan.

Selanjutnya Waskito, (2016: 107) menyatakan bahwa:

Tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan penelitian dan teori tersebut bahwa pada dimensi komunikasi, dalam melaksanakan program PTSL ini belum berjalan dengan optimal, sehingga sertipikat tanah di Desa Puloerang ini belum terpenuhi dari yang sudah ditargetkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis.

2. Sumber Daya

Implementasi dapat dilakukan dengan komunikasi yang secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi para pelaksana kekurangan sumber- sumber yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan maka implementasi pun cenderung tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan dimensi sumber daya belum dilaksanakan secara optimal, pada indikator adanya kesesuaian petugas dengan banyaknya beban kerja yaitu mengenai jumlah sumber daya manusia dan beban kerja yang tidak ideal/sesuai, sehingga dalam proses pemberkasan untuk pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran tanah menjadi terlambat.

Berdasarkan hal tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia dan disesuaikan dengan beban kerja serta diberikan pelatihan dan pendampingan atau dengan menambah jam kerja dan mengatur jam kerja.

Berdasarkan hambatan dan upaya diatas, dimensi sumber daya dapat mempengaruhi implementasi program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, hal tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Warwic (Kadji, 2015:71) mengatakan bahwa :

“Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang

disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan- pembatasan yang kurang jelas.”

Berdasarkan penelitian dan teori tersebut bahwa dimensi sumberdaya , dalam indikator kesesuaian petugas dengan banyaknya beban kerja belum ideal, karena kurangnya jumlah staf/ petugas sehingga dalam proses pemberkasan untuk pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran sertipikat hak atas tanah menjadi terlambat.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting karena jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Disposisi ini sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa sikap profesional yang dimiliki pelaksana dalam pelaksanaan program PTSL ini sudah sesuai protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya, profesional dalam pekerjaannya, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik dan bersikap ramah.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bayuaji (2017:15) menyatakan profesionalisme adalah sebagai berikut :

"Profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja professional

yang tiada lain adalah perilaku karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik”.

Untuk indikator yang kedua yaitu mengenai adanya insentif bagi para pelaksana program PTSL, baik petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis maupun petugas/panitia PTSL yang ada di Desa Puloerang sudah sesuai dengan aturan dari BPN. Petugas yang ditunjuk sebagai panitia PTSL ini memang dalam honorariumnya sudah diatur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. DIPA-m 056.01.2.429759/2018 yang dikeluarkan Tanggal 17-11-2017, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, sebagai petugas pengumpul data yuridis dan panitia pemeriksaan tanah.

Teori yang mendukung dalam hal insentif diatas yaitu, Menurut Sinambela (2016 : 238) bahwa :

“Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada Kinerja karyawannya. Insentif merupakan salah satu pendorong yang dapat memberikan

rangsangan kepada peagawainya untuk bekerja lebih optimal.”

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Disposisi sudah berjalan dengan optimal, yang menunjukkan bahwa sikap profesional yang dimiliki pelaksana dalam pelaksanaan program PTSL ini sudah sesuai peraturan dalam bidang yang dijalaninya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Untuk indikator yang kedua yaitu mengenai adanya insentif bagi panitia pelaksana program PTSL, sudah sesuai dengan aturan dari BPN, bahwa semua petugas yang ditunjuk sebagai panitia PTSL honorariumnya sudah diatur, sebagai petugas pengumpul data yuridis dan panitia pemeriksaan tanah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Struktur Birokrasi ini sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara pendaftaran sertipikat tanah dalam program PTSL ini sudah sesuai dengan aturan BPN.

Hal ini sesuai yang dikemukakan Menurut Arini T. Seomohadiwidjojo (2015:90) menjelaskan bahwa:

“Standard Operating Procedure (SOP), atau disebut juga sebagai "Prosedur", adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman” Standar Operasional Procedur ini menjadi satu acuan dalam pelaksanaan program PTSL, karena dalam SOP itu sendiri sudah tercantum tahap-tahap atau langkah- langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikannya.

Untuk indikator pembagian unit kerja yang sesuai bidangnya sudah disesuaikan, berdasarkan pengalaman dan tugas keseharian yang diberikan agar dalam tugasnya pun dapat dipahami.

Hal ini sesuai yang dikemukakan Menurut Silalahi (2011:190) :

“Pembagian Kerja adalah kegiatan mengenai pekerjaan yang terspesialisasi sehingga tiap orang anggota organisasi mengerjakan dan bertanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas.”

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Struktur Birokrasi ini sudah berjalan dengan optimal, pembagian unit kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program PTSL sudah sesuai, penunjukan panitia petugas PTSL sudah disesuaikan berdasarkan pengalaman dan tugas yang diberikan. Untuk indikator yang kedua yaitu mengenai adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas tentang tata cara pendaftaran sertipikat tanah dalam program PTSL ini sudah sesuai dengan

aturan BPN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis ini sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal. Petugas panitia pelaksana PTSL dalam melakukan komunikasi belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan informasi belum tersampaikan kepada masyarakat dengan maksimal. Sumber Daya Manusia yang tersedia belum ideal, karena kurangnya staff/petugas program PTSL, sehingga dalam proses pemberkasan untuk pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran tanah berjalan terlambat, pihak BPN terhadap panitia desa masih belum maksimal, dalam hal pendampingan dan pelatihan dalam program PTSL, yang menyebabkan tidak ada manajemen pembagian tugas yg efektif dan efisien.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan diatas yaitu ketua panitia PTSL selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melibatkan semua panitia yang terlibat baik pihak BPN dan Panitia Desa, melakukan penyuluhan langsung kelapangan, pihak BPN membuat analisis beban kerja sesuaikan dengan kemampuan para panitia pelaksana PTSL, dengan menambah staf/petugas dan menambah jam kerja agar target tercapai sesuai dengan rencana, panitia pelaksana PTSL harus melakukan

pembagian waktu kerja yang efektif dan efisien, membuat time schedule dalam setiap tahapan prosedur PTSL, ketika ada keterlambatan di suatu proses prosedur dapat terlihat, sehingga dalam melaksanakan pemenuhan target sertipikat hak atas tanah di Kabupaten Ciamis tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Arnowo, Wakisto. 2016. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Arini T. Soemohadiwidjojo.2017. Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure). Jakarta : Penebar Swadaya Group
- Bayuaji Budihargo. 2017. Profesionalisme Ditinjau Dari Faktor Demografis. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bachelor Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik.Gorontalo : UNG Press Gorontalo
- Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung : PT Refika Aditama
- Sinambela.2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Winarno, Boedi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Jakarta : PT. Buku Seru
- Dokumen Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap